



**BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2016-2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan dilakukan secara efisien dan efektif serta memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang tepat sasaran sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu Tahun 2016-2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2009 Nomor 8).
9. Peraturaan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032(Lembaran Daerah Kabupaten Manngarai BaratTahun2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2016-2021.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Manggarai Barat;
5. RPJPD Kabupaten Manggarai barat adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.
6. RTRW Kabupaten Manggarai Barat adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2012-2032.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Manggarai Barat;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Manggarai Barat;

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
11. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
13. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya singkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA PD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
22. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
24. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
25. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :
 - a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - b. menjadi acuan PD dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD.
 - c. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah;
 - d. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

BAB III
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 4

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD setiap tahun.

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.

- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-2019.

Pasal 6

RPJMD wajib dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah selama periode 2016-2021.

BAB IV SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 7

Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika laporan;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, menguraikan gambaran umum pencapaian pembangunan Kabupaten Manggarai Barat sampai tahun 2015, baik dari aspek geografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah;

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Menguraikan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan guna menyongsong pembangunan tahun berikutnya;

BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

Menguraikan keterkaitan kebijakan prioritas pembangunan nasional, propinsi dengan beragam isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Manggarai Barat;

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan beserta sasaran yang ingin dicapai tahun 2016 - 2021;

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan sesuai kewenangan pemerintah **Kabupaten** Manggarai Barat untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju tercapainya visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan;

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM DAERAH

Menguraikan kebijakan umum dan program pembangunan dari masing-masing strategi dan arah kebijakan daerah yang dipaparkan pada bab sebelumnya untuk terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Menguraikan indikator program prioritas serta kebutuhan pendanaan pada masing-masing urusan untuk mendukung kebijakan umum pembangunan dan program daerah;

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Menguraikan indikator kinerja pembangunan daerah 2016-2021;

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Menguraikan aturan untuk mengatasi kekosongan acuan perencanaan pembangunan daerah pada masa peralihan sejak akhir berlakunya RPJMD 2016-2021 sampai dengan ditetapkannya RPJMD berikutnya serta menguraikan kaidah pelaksanaan RPJMD ni bilamana terjadi keadaan bersifat luar biasa.

Pasal 8

Isi beserta uraian RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila;
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terjadi hal-hal yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
- (3) Merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional/kepentingan masyarakat luas.

Pasal 11

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak merubah target capaian akhir pembangunan jangka menengah, perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dalam hal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026 belum ditetapkan maka penyusunan RKPD Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD 2016-2021 dan RPJPD Kabupaten Manggarai Barat tahun 2005-2025, serta mengacu pada RKP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat,

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 16 Agustus 2016

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 16 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2016
NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 04 TAHUN 2016.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI BARAT TAHUN 2016-2021

I. UMUM

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan strategis yang dilaksanakan oleh SKPD dalam lingkup kabupaten Manggarai Barat dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafond Anggaran

Sementara (PPAS) serta dirinci ke dalam kegiatan yang pendanaannya diatur di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Manggarai Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan “sistem perencanaan pembangunan nasional”, melalui; pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*, RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta segmentasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Barat periode 2010-2025.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah periode 2016-2021 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai rencana kerja dan kerangka pendanaan bersifat indikatif sebagai sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran dan dampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat selama 2016-2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 memuat: **Menuju Kabupaten Manggarai Barat Yang “Ramah” Maju dan Sejahtera**” dengan penjabaran misi; (1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Pengembangan Ketrampilan dan Perlindungan Sosial; (2) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing Berbasis Agriwisata dan Agribisnis dengan Memanfaatkan Sumber Daya yang Tersedia, Sumber Daya Manusia Berkualitas, Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan; (3) Mengembangkan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Daerah yang Mendukung Pertumbuhan Sektor Riil dan Pelayanan Publik; (4) Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (5) Meningkatkan Kesadaran Hukum, Politik, Budaya, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan.

Mewujudkan visi dan misi di atas, dirumuskan isu strategis, tujuan, sasaran dan indikator sasaran, strategi dan kebijakan, serta penetapan program-program prioritas yang akan dilaksanakan selama 2016-2021.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 adalah pelaksanaan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2020 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2009. Oleh karena itu dalam menentukan arah, tujuan dan sasaran dan target yang ingin dicapai dalam RPJP Daerah,

maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016-2021 telah melalui analisis terhadap permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis serta janji-janji kampanye dari Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR165